

No. 7/DPR/55.

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN PATI

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Kabupaten Pati tentang pemungutan  
„uang leges”.

### Pasal 1.

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 2 peraturan-daerah ini untuk Kabupaten Pati diadakan pemungutan dengan nama „uang leges” menurut tarip sebagai dibawah ini :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. untuk tiap lembar atjara dari rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah . . . . .   | Rp. 0,50 ;             |
| 2. untuk langganan atjara-atjara rapat dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tiap tahun . . . . .   | „ 3,— ;                |
| 3. untuk satu exemplaar ichtisar rapat terbuka dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah . . . . .  | „ 3,— ;                |
| 4. untuk langganan ichtisar rapat-rapat terbuka dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tiap tahun . . . . .  | „ 50,— ;               |
| 5. untuk sebuah anggaran belandja atau rentjana anggaran belandja dengan daftar pendjelasannja . . . . .  | „ 30,— ;               |
| 6. untuk sebuah perhitungan anggaran belandja (begrotings-rekening) . . . . .   | „ 30,— ;               |
| 7. untuk satu peraturan-daerah . . . . .  | „ 2,50 ;               |
| 8. untuk surat-surat/blangko-blangko jang dikeluarkan oleh sekretariaat dironeo atau tertjetak, berukuran folio normal (20 × 30) tiap-tiap helai paling sedikit . . . . .   | „ 0,25,— ;<br>„ 1,50 ; |
| 9. untuk surat-surat jang ditulis atau ditik :<br>buat tiap muka ukuran normal, quarto atau folio, sebagian dari satu muka dihitung penuh . . . . .   | „ 1,— ;                |
| 10. untuk mendjalankan pengusutan didalam arsip sekretariaat Pemerintah Daerah oleh pegawai sekretariaat, setelah didapat idzin dari Dewan Pemerintah Daerah atau Kepala Bagian jang bersangkutan :<br>buat tiap djam jang dipergunakan, sebagian dari padanja dihitung satu djam . . . . .<br>sebanjak-banjaknja . . . . . | „ 3,— ;<br>„ 15,— ;    |
| 11. untuk memberi kesempatan melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan atau membuat tjatatan, setelah jang berkepentingan mendapat  |                        |

- idzin dari Dewan Pemerintah Daerah atau dari Kepala Bagian yang bersangkutan :  
 buat tiap djam yang dipergunakan, sebagian dari padanja dihitung satu djam . . . . . „ 1,— ;
12. untuk keterangan yang tidak ditanda tangani :  
 tiap keterangan . . . . . „ 0,50 ;
13. untuk tiap-tiap  $\text{dm}^2$  (sebagian dari padanja dihitung 1  $\text{dm}^2$ ) gambar tjetakan, biru gambar tjetakan-putih (blauw-wit-druk) . . . . . „ 1,— .

### Pasal 2.

(1) Tidak dipungut „uang leges” untuk :

- a. surat-surat-keputusan pengangkatan atau pemberian kenaikan gadji atau tentang tundjangan untuk melakukan pekerdjaan-pekerdjaan untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- b. surat-surat atau djasa-djasa yang berdasarkan peraturan diberikan kepada atau untuk kepentingan pendjabat-pendjabat, badan-badan pemerintahan dan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten selaku ini ;
- c. surat-surat atau djasa-djasa yang diberikan kepada atau untuk kepentingan orang-orang bukan pegawai Daerah, berhubungan dengan tugas yang diserahkan kepada mereka oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk usaha-amal atau djika ternjata yang berkepentingan tidak mampu Dewan Pemerintah dapat menentukan bahwa pemberian surat-surat atau djasa-djasa akan dilakukan dengan biaja yang rendah atau dengan tjuma-tjuma.

(3) Untuk pemberian surat-surat atau djasa-djasa buat kepentingan umum Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pembebasan dari pembayaran „uang leges”.

### Pasal 3.

Semua pembayaran dilakukan dengan tunai atau dengan surat penagihan.

### Pasal 4.

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan-daerah ini, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama, sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

## Pasal 6.

Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi „Leges-verordening Regentschap Pati” tanggal 8 Oktober 1935, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 20 Desember 1935 (Bijvoegsel Serie C No. 14).

Pati, 16 Pebruari 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Kabupaten Pati :

Ketua,

S. SOEBAGIJO.

Kepala Daerah

Kabupaten Pati,

PALAL al. PRANOTO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 23 September 1955 (Tambahan Seri C nr 33).

---